



P U T U S A N

Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZKY NANDA WARDANA BIN ARNIANSYAH (ALMARHUM);**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanta Hulu, Rt. 04, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-130/Enz.2/08/2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (Almarhum) pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar Jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (Almarhum) di Desa Tanta Hulu, Rt.04, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.30 WITA, berawal saat Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dan Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Kabupaten Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu bertempat di rumah Terdakwa Rezky Nanda Wardana di Desa Tanta Hulu, Rt. 04, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya Saksi Eka Muliansyah dan Saksi Razikinnor di rumah tersebut, Saksi Eka Muliansyah dan Saksi Razikinnor langsung mengamankan Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (Almarhum) dan selanjutnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Muyadi bin Abdul Mu'in (Almarhum) di kamar Terdakwa.

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



Kemudian, Saksi Eka Muliansyah dan Saksi Razikinnor menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dalam 1 (satu) buah kotak plastik di atas kasur didalam kamar Terdakwa Rezky Nanda Wardana dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung;

- Bahwa Terdakwa Rezky Nanda Wardana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Adung (daftar pencarian orang) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa Rezky Nanda Wardana membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa Rezky Nanda Wardana mengonsumsi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Rezky Nanda Wardana di Desa Tanta Hulu sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram tersebut ditemukan oleh Saksi Eka Muliansyah dan Saksi Razikinnor pada saat Terdakwa Rezky Nanda Wardana diamankan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor: 111/11136.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat dan Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0802 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (Almarhum) pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (Almarhum) di Desa Tanta Hulu, Rt.04, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (almarhum) di Desa Tanta Hulu, Rt. 04, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, berawal saat Terdakwa Rezky Nanda Wardana yang telah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Adung (daftar pencarian orang) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa Rezky Nanda Wardana membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa Rezky Nanda Wardana mengonsumsi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa Rezky Nanda Wardana simpan dalam 1 (satu) buah kotak plastik di atas kasur kamar Terdakwa Rezky Nanda Wardana;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.30 WITA, Saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah dan Saksi Razikinnor, S.H bin Johansyah yang merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu bertempat di rumah Terdakwa Rezky Nanda Wardana di Desa Tanta Hulu, Rt. 04, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya Saksi Eka Muliansyah dan Saksi Razikinnor di rumah tersebut, Saksi Eka Muliansyah dan Saksi Razikinnor langsung mengamankan Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (Almarhum) dan selanjutnya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Muyadi bin Abdul Mu'in (Almarhum) di kamar Terdakwa Rezky Nanda Wardana. Kemudian Saksi Eka Muliansyah dan Saksi Razikinnor menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dalam 1 (satu) buah kotak plastik di atas kasur di dalam kamar Terdakwa Rezky Nanda Wardana dan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor: 111/11136.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat dan Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0802 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada dengan Nomor Lab: 23 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK. menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa Rezky Nanda Wardana teridentifikasi Positif menggunakan Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 293/PID.SUS/2024/PT-BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 293/PID.SUS/2024/PT-BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong No. Reg. Perk: PDM-130/TAB/08/2024 tertanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT-BJM



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (almarhum) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Oktober 2024 dan diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2024;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 4 Oktober 2024 Nomor 359/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/X/2024 perihal mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024 yang diajukan banding tersebut.

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 4 Oktober 2024 Nomor 360/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/X/2024 perihal mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024 yang diajukan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru dan tidak tepat untuk diterapkan terhadap persidangan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dengan berlandaskan pada alat bukti sebagaimana yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara *a quo* pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang setelah diuji di laboratorium merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanta Hulu, Rt. 04, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang di Muara Harus yang bernama Adung seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk konsumsi pribadi;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada dengan Nomor Lab: 23 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK. menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa Rezky Nanda Wardana teridentifikasi Positif menggunakan Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP); Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut di atas, telah nyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika dengan kandungan metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan I; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilarang, kemudian berdasarkan hukum positif tentang Narkotika juga secara tegas memberikan batasan penggunaan.
- Narkotika Golongan I sehingga perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dengan jumlah termasuk untuk penggunaan sekali pakai dengan tidak melebihi berat 1 (satu) gram yakni 0,14 (nol koma satu empat) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak mempertimbangan fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yang secara nyata telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan yakni bahwasanya pada saat penangkapan Terdakwa *tidak ada/sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada alat-alat yang disita untuk dipergunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu* yang ditemukan oleh Saksi EKA MULIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong pada

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Melainkan pada faktanya Terdakwa telah *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (Nol Koma Satu Empat) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,13 (Nol Koma Satu Tiga) Gram sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:111/11136.00/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan setelah dilakukan pemeriksaan positif terindikasi positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0802 tanggal 15 Juli 2024 Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 16.30 WITA, berawal saat Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan Saksi RAZIKINNOR, S.H Bin JOHANSYAH yang *disimpan* oleh Terdakwa dalam 1 (satu) buah kotak plastic di atas kasur didalam kamar Terdakwa REZKY NANDA WARDANA dan 1 (satu) buah handphone merek samsung. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai *miliknya*.

Terlebih dalam persidangan ditemukan fakta bahwasanya Terdakwa pernah dihukum dan menjalani hukum, dengan perkara sebagai berikut:

1. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penculikan Perempuan pada tahun 2010 dengan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Martapura.
2. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan pada tahun 2016 dengan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



(enam) bulan di Rumah Tahanan Negara Tanjung.

3. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Nomor Perkara 202/Pid.Sus/2018/PN Tjg dengan putusan :

- Menyatakan Terdakwa REZKY NANDA WARDANA Bin ARNIANSYAH (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang menangani perkara Terdakwa dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024 telah menjatuhkan putusan pidana yang *terlampau ringan terhadap Terdakwa yang menimbulkan disparitas pembedaan terhadap Terdakwa dan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat yang dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi tindak pidana Narkotika dan/atau melakukan tindak pidana lainnya*. Mengingat tujuan hukum pidana menurut Eddy O.S.Hiariej dan Wayne R. Lafave menyebutkan tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya* Demikian juga pidana bertujuan sebagai *edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk*. Sehingga, Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak menimbulkan efek jera dan tidak

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Terlebih Terdakwa pernah dihukum dan menjalani hukuman yang lebih berat daripada putusan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024. Sehingga, Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 19 September 2024 telah tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya apabila melakukan tindak pidana berulang kali akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya dan lebih daripada sebelumnya pidana yang telah dijalani sebelumnya.;

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum serta mengabulkan tuntutan kami sebagaimana yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rezky Nanda Wardana bin Arniansyah (almarhum) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024, dan juga telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN.Tjg tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung dalam mempertimbangkan unsur-unsur dan pasal tindak pidana yang dinyatakan

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, maupun bukti Surat-Surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding sudah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 128/Pid.Sus/ 2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024 tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya telah ditangkap dan ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 26 September 2024 Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Tjg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 yang terdiri dari, KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H.,M.H., dan DWI WINARKO, S.H.,

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan Hj.GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

PURNOMO AMIN TJAHYO,S.H.,M.H. KRISNUGROHO SRI PRATOMO,S.H.,M.H.

ttd

DWI WINARKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 293/PID.SUS/2024/PT BJM